

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023
(STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TITAN BAYU PURWA NUGRAHA

21103040036

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titan Bayu Purwa Nugraha
NIM : 21103040036
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Maret 2025



Yang menyatakan,
Titan Bayu Purwa Nugraha
NIM: 21103040036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Titan Bayu Purwa Nugraha

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Titan Bayu Purwa Nugraha
NIM	:	21103040036
Judul	:	KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2025

Pembimbing,

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
NIP. 19880402 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-373/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNTANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TITAN BAYU PURWA NUGRAHA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040036
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67e10f0866ba6



Pengaji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67df246060a39



Pengaji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67dfa6aa817ee



Yogyakarta, 20 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 67e39362659b2

ABSTRAK

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur, termasuk di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Sebagai ibu kota kabupaten, Kapanewon Wates cenderung lebih modern dan dinamis, yang mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah ini seharusnya memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Namun, menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Kapanewon Wates, menjadikannya sebagai penyumbang kedua terbanyak setelah Kapanewon Sentolo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? 2). Apa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? 3). Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan pihak KUA, tokoh masyarakat serta pasangan yang menikah di bawah umur atau orang tua mereka. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk memverifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang peraturan tersebut, di mana sebagian besar masyarakat di Kapanewon Wates belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur batas usia perkawinan. Hal ini membuat mereka lebih cenderung mengikuti hukum adat atau kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) faktor minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua; 2) faktor ekonomi; 3) faktor rendahnya tingkat pendidikan; 4) faktor keinginan individu; 5) hubungan seksual di luar ikatan perkawinan; 6) faktor dorongan orang tua; 7) faktor perceraian orang tua; 8) faktor budaya *permisivism*; 9) faktor *labelling* di kalangan masyarakat; 10) faktor kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat; dan 11) faktor media massa.

Kata Kunci: *Batas Usia Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.*

ABSTRACT

Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 sets the age limit for marriage at 19 years for men and women. However, in practice, there are still many underage marriages, including in Wates District, Kulon Progo Regency. As the district capital, Wates District tends to be more modern and dynamic, which indicates that people in this area should have a higher legal awareness. However, according to data from the Office of the Ministry of Religion of Kulon Progo Regency, in 2023, there were 9 (nine) couples who applied for marriage dispensation in Wates District, making it the second largest contributor after Sentolo District. The formulation of the problem in this study is: 1). How is the legal awareness of the community regarding the provisions of the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 in Wates District, Kulon Progo Regency? 2). What are the factors that influence the legal awareness of the community regarding the provisions of the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 in Wates District, Kulon Progo Regency? 3). How is the sociological legal review of public legal awareness regarding the provisions on the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 in Wates District, Kulon Progo Regency?

This study uses a descriptive field research type with a legal sociology approach. Data sources were obtained through interviews using purposive sampling techniques, involving KUA, community leaders and underage married couples or their parents. Data were collected using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation, by applying triangulation of sources and techniques to verify data.

The results of this study indicate that public legal awareness regarding the provisions of the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 in Wates District, Kulon Progo Regency is still low. The low legal awareness of the community is influenced by the lack of knowledge about the regulation, where most people in Wates District do not know about the provisions governing the marriage age limit. This makes them more likely to follow customary law or customs that develop in society. In addition, the low legal awareness of the community regarding the provisions of the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 in Wates District, Kulon Progo Regency is caused by various factors, including: 1) the factor of minimal attention and supervision from parents; 2) economic factors; 3) low level of education; 4) individual desire factors; 5) sexual relations outside of marriage; 6) parental encouragement factors; 7) parental divorce factors; 8) permissive culture factors; 9) labeling factors among the community; 10) lack of socialization or counseling to the community; and 11) mass media factors.

Keywords: Marriage Age Limit, Underage Marriage, Legal Awareness, Society, Wates Sub-district, Kulon Progo Regency.

MOTTO

“Kegagalan muncul dari rasa takut yang tidak dilawan. Lebih baik gagal karena sudah berusaha daripada gagal karena tidak pernah mencoba. Takdir tidak pernah salah alamat. Selalu ada alasan, karena alasan adalah sesuatu yang bisa diciptakan oleh manusia, selama kita mau, selama kita berusaha.”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri, walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang tersayang, Bapak Kandung Sapto Nugroho dan Ibu Susi Purwanti, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti, serta menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkahku. Kalian telah berjuang dan berkorban demi masa depanku, tanpa dukungan kalian, aku tidak akan berada di titik ini. Kalian adalah motivasi utama dalam perjalanan hidupku, dan semoga pencapaian ini bisa membanggakan kalian. Terima kasih Ayah dan Ibu yang selalu ada di sampingku dalam suka maupun duka, atas doa dan harapan yang tidak pernah putus. Karya ini merupakan bentuk rasa syukurku atas segala pengorbanan dan usaha yang telah kalian lakukan, semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian.
2. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Bapak telah dengan sabar membimbing saya, memberikan wawasan dan motivasi yang sangat berharga, serta selalu memberikan solusi atas setiap kesulitan yang saya hadapi. Tanpa bimbingan dan perhatian yang Bapak

berikan, skripsi ini tidak akan bisa terwujud. Terima kasih atas dedikasi dan kesediaan Bapak untuk mendampingi saya hingga akhir penelitian ini.

3. Untuk adikku tercinta, Aulia Tirandita Nuzul Fajri, aku ingin mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, kebersamaan, dan keceriaan yang selalu kamu berikan. Kamu adalah teman sejati yang selalu ada di sampingku, memberi semangat dan kehangatan di setiap langkahku. Skripsi ini kupersembahkan untukmu, sebagai wujud rasa sayang dan terima kasihku atas segala kebaikan yang telah kamu berikan. Semoga apa yang aku capai bisa menjadi inspirasi bagi kamu, dan kita bisa terus bersama-sama meraih impian di masa depan.
4. Untuk teman-temanku, terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, memberikan warna dan motivasi di setiap langkahku. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian, sebagai bentuk rasa terima kasihku, tanpa dukungan dan keceriaan yang kalian berikan, perjalanan ini tidak akan terasa lengkap. Semoga kita dapat terus berbagi mimpi dan meraih kesuksesan bersama di masa depan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO)**” Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, atas segala bimbingan, keteladanan, dan perjuangan beliau dalam menuntun umatnya menuju jalan kebenaran dan keselamatan. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir kelak.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moral maupun material. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran dan pengalaman yang Bapak dan Ibu Dosen berikan sangat berharga dan membantu peneliti dalam mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Semoga segala kebaikan yang telah Bapak

- dan Ibu Dosen diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dan penuh berkah dari Allah SWT.
8. Segenap Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 9. Seluruh Pegawai KUA Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, serta semua informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian ini.
 10. Segenap keluarga peneliti, Bapak Kandung Sapto Nugroho dan Ibu Susi Purwanti, serta Aulia Tirandita Nuzul Fajri, yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan kekuatan selama perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan berkah yang melimpah.
 11. Teman-teman SMA, Dionisius Satrio Panggah Wicaksono, Patrick Dwi Cahyo Wikantiyoso, Jerry Gusfian Andriyanto, Salman Al-Farisi, Wahyu Sunaryo, Aria Dwi Dharmala, Ramdhan Fathul Hakim, dan Johannes Baptista Filio Andrey Candra Purnama, yang telah menjadi sahabat seperjuangan, selalu mendampingi peneliti dalam keadaan suka maupun duka, serta memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa selama proses penyelesaian skripsi ini.
 12. Seluruh sahabat peneliti, Danang Kusuma Admaja, Farhan Adrian, Hawassy Al-Farauq, Wafa Ariansyah Munir, Kyetrin Dwita Pranidya, Halimatul Ulfah, Wulan Fernikasari, Melissa Puput Sabrina, Mely Noviyanti, dan Yunita

Indriani, yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa selama masa perkuliahan.

13. Teman-teman KKN 114 Kelompok 209 Desa Ngelas, Kecamatan Klaten Selatan, Agung, Yahya, Sukma, Dila, Beta, Farah, Afrida, Alifa, dan Abel.

Terima kasih sudah mau berjuang bersama peneliti, senang bisa mengenal kalian, sampai jumpa di titik terbaik menurut semesta.

14. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti disebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas segala bantuan dan dukungan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

15. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quiting.

Semoga bantuan yang diberikan kepada peneliti menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT. Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan serta saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang.

Yogyakarta, 6 Maret 2025

Peneliti,



Titan Bayu Purwa Nugraha
NIM: 21103040036

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN TENTANG KESADARAN HUKUM DAN BATAS USIA PERKAWINAN.....	25
A. Kesadaran Hukum.....	25
B. Perkawinan.....	30
C. Perkawinan di Bawah Umur	42
D. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam	53
E. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	58

BAB III PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	61
A. Gambaran Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	61
B. Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	66
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	73
A. Pemahaman Hukum Masyarakat Mengenai Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	73
B. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	79
C. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	103
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan	I
B. Data Wawancara.....	II
C. Dokumentasi	XVI
<i>CURRICULUM VITAE.....</i>	<i>XXII</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bertahan hidup sendiri, saling membutuhkan dan saling bergantung pada manusia lain. Hakikat manusia inilah yang mendorong manusia saling berinteraksi satu sama lain. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah kebutuhan sosial.¹ Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sosialnya adalah dengan melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga dan diatur oleh norma-norma hukum, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting menuju reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini, undang-undang berfungsi sebagai sumber hukum materiil untuk mengatur aspek-aspek dasar perkawinan.² Pasal 1 Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami isteri, dengan tujuan

¹ Yusnadi dkk., *Filsafat Pendidikan*, edisi ke-1 (Jakarta: Halamanmoeka, 2019), hlm. 6-7.

² Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 202.

untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap individu memiliki hak membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui ikatan perkawinan yang diakui secara hukum.⁴

Perkawinan merupakan ikatan abadi yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan selama hidup mereka. Oleh karena itu, perkawinan adalah tindakan hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum berupa adanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang terikat dalam perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada kematangan yang bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial.⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek hukum perkawinan dengan jelas, termasuk batas usia minimal untuk menikah. Pada awalnya, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, kemudian diubah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi perkawinan hanya diperkenankan untuk laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun.⁶

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Pasal 28B ayat (1).

⁵ Dhorifah Hafidhotul Hikmah dkk., “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 2.

⁶ Pasal 7 ayat (1).

Namun dalam kenyataannya, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Di Indonesia, perkawinan di bawah umur menjadi isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian mendalam. Menurut data UNICEF tahun 2023, terdapat 25,53 juta perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Bahkan Indonesia menempati peringkat keempat di dunia setelah India, Bangladesh, dan China.⁷ Praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor seperti pengaruh adat dan tradisi masyarakat, ajaran agama, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pergaulan di kalangan remaja yang dapat berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan.⁸

Perkawinan di bawah umur cenderung membawa berbagai konsekuensi negatif, termasuk kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan. Selain itu, anak di bawah umur dinilai belum memiliki stabilitas emosi dan kematangan berfikir, sehingga akan meningkatkan kemungkinan masalah rumah tangga yang mengganggu keharmonisan keluarga.⁹ Sebaliknya, usia menikah yang lebih matang biasanya diasosiasikan dengan kematangan emosional dan intelektual yang lebih baik, yang berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab dan hak-hak dalam perkawinan. Dengan demikian, usia perkawinan yang ideal

⁷ Banny Rahayu, “Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda,” <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>, akses 19 Oktober 2024.

⁸ Sonny Dewi Judiasih dkk., “Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals,” *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 21 (Agustus 2020), hlm. 142.

⁹ Sonny Dewi Judiasih, “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegak Hukum Keluarga di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2 (Juni 2023), hlm. 179.

berperan penting dalam memengaruhi kesadaran hukum terkait perkawinan itu sendiri.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang sepenuhnya memahami hukum beserta fungsi dan perannya, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.¹⁰ Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang muncul dari dalam diri individu untuk mematuhi aturan yang ada, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau instruksi dari pihak lain.¹¹ Pada saat tertentu, kesadaran hukum diharapkan dapat memotivasi individu untuk mematuhi apa yang dilarang dan diperintahkan oleh hukum.¹² Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum merujuk pada cara individu memahami hukum dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberi arti pada peristiwa dan perilaku mereka.¹³ Selain itu, Sudikno Mertokusumo mengartikan kesadaran hukum sebagai bentuk pemahaman mengenai tindakan yang sepatutnya dilakukan atau tidak dilakukan, khususnya dalam hubungan dengan antarindividu.¹⁴

¹⁰ Syamsarina dkk., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat*, Vol. 10, No. 1 (Oktober 2022), hlm. 83.

¹¹ Azmiaty Zuliah dkk., “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Era Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), hlm. 61.

¹² Risnal Indrawan, “Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2022), hlm. 32.

¹³ Murlinus, “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement,” *Jurnal Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2023), hlm 64.

¹⁴ Adistira Meidita Amanda, “Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (Juli 2023), hlm. 95.

Kesadaran terhadap hukum mengandung makna bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, di mana hukum memiliki aturan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵ Hubungan antara hukum dan kesadaran hukum sangatlah kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dirancang untuk mencerminkan kesadaran hukum mayoritas masyarakat, dan jika hukum tersebut tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang berlaku di masyarakat, maka daya ikat hukum itu akan berkurang.¹⁶

Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian khusus. Kesadaran hukum di wilayah tersebut dianggap masih kurang, terlihat dari cukup tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan signifikan dalam pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Kulon Progo. Agus Wantoro sebagai salah satu Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Wates mengatakan, sejak Januari hingga November 2023, tercatat 64 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah

¹⁵ Ibrahim Ahmad, “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1 (April 2018), hlm. 16.

¹⁶ Rudi Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri (2021), hlm. 1.

dengan dua pasangan di antaranya masih berusia 14 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,4% dari 54 perkara yang diajukan pada tahun 2022. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa 66% dari jumlah pemohon didominasi oleh pasangan yang sudah hamil duluan, mengindikasikan adanya faktor sosial yang mendasari keputusan untuk menikah lebih awal.¹⁷

Kapanewon Wates, yang menjadi fokus penelitian ini, merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah mencapai 1.564 jiwa per km².¹⁸ Sebagai ibu kota kabupaten, Kapanewon Wates cenderung lebih modern dan dinamis, yang mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah ini seharusnya memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Namun, menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Kapanewon Wates, menjadikannya sebagai penyumbang kedua terbanyak setelah Kapanewon Sentolo.¹⁹ Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya yang saling berhubungan, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

¹⁷ Jalu Rahman Dewantara, “Pengajuan Nikah Dini di Kulon Progo Melonjak, 66 Persen Gegara Hamil Duluan,” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7060823/pengajuan-nikah-dini-di-kulon-progo-melonjak-66-persen-gegara-hamil-duluan/1>, akses 20 Oktober 2024.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo., *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2024* (Kulon Progo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024), hlm. 64.

¹⁹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, “Jumlah Pernikahan Per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo,” <https://kulonprogo.kemenag.go.id/index/data-kua/>, akses 7 November 2024.

Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo memiliki angka perceraian terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah total 524 kasus perceraian.²⁰ Hal ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa meskipun terdapat banyak pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, angka perceraian yang rendah menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan perkawinan. Namun, penting untuk memahami lebih dalam mengenai kesadaran hukum perkawinan tentang ketentuan batas usia perkawinan, khususnya di Kapanewon Wates yang merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian mendalam tentang “**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo?

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2024* (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024), hlm. 277-279.

2. Apa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menggambarkan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam memahami kesadaran hukum masyarakat terkait ketentuan batas usia perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang hukum serta menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti topik serupa, baik di wilayah yang sama maupun di daerah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, khususnya Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah perkawinan di bawah umur, serta mendorong program-program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan edukasi hukum di kalangan masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peraturan tersebut dalam konteks perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil penelitian sebelumnya, serta menemukan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, skripsi yang diteliti pada tahun 2023 oleh Hidayatul Siammah yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang tentang Undang-Undang Perkawinan, terutama mengenai batas usia menikah, masih rendah. Banyak warga menganggap undang-undang ini sebagai formalitas, dan sebagian besar tidak mengetahui pasal-pasal yang mengatur batas usia dan konsekuensi pernikahan di bawah umur.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada teori yang digunakan.

Skripsi yang diteliti oleh Hidayatul Siammah menggunakan teori kesadaran

²¹ Hidayatul Siammah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang),” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

hukum dan batas usia perkawinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori kepatuhan hukum dan interaksionisme simbolik.

Kedua, skripsi yang diteliti pada tahun 2023 oleh Diah Syafira yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum di Kelurahan Mulyoharjo masih rendah, dipengaruhi oleh empat faktor: pengetahuan pasangan tentang batas usia pernikahan yang terbatas, pemahaman hukum masyarakat yang lemah, penerimaan masyarakat terhadap pernikahan dini, dan perilaku hukum yang tidak mencerminkan kesadaran yang baik, terlihat dari adanya pernikahan di bawah usia 19 tahun.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian. Skripsi yang diteliti oleh Diah Syafira menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Ketiga, skripsi yang diteliti pada tahun 2022 oleh Sahrul Ramadan yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan memahami pandangan Imam Syafi’i yang membolehkan pernikahan jika anak dianggap

²² Diah Syafira, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang),” Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023).

dewasa. Mereka juga sadar pentingnya pencatatan pernikahan di KUA, meskipun pernikahan dini masih terjadi akibat faktor seperti kawin lari dan kehamilan di luar nikah.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian. Skripsi yang diteliti oleh Sahrul Ramadan berfokus pada bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi larangan pernikahan dini, terutama dalam konteks pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Keempat, skripsi yang diteliti pada tahun 2021 oleh Rudi Hermawan yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Pare, Kabupaten Kediri, terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup tinggi. Faktor pendukungnya meliputi kondisi ekonomi yang baik, banyaknya warga berpendidikan tinggi, kesadaran orang tua akan pernikahan dini, serta program KUA Pare seperti pengajian, safari ramadan, sosialisasi, dan penyuluhan pernikahan.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada teori yang digunakan. Skripsi yang diteliti

²³ Sahrul Ramadan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidiimpuan (2022).

²⁴ Rudi Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri (2021).

oleh Rudi Hermawan menggunakan teori kesadaran hukum, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan dispensasi nikah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori kepatuhan hukum dan interaksionisme simbolik.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah struktur konseptual yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Mencakup teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab masalah yang akan diteliti. Teori yang akan peneliti jadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum dan interaksionisme simbolik.

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum masyarakat sejatinya merupakan wujud komitmen masyarakat atau subjek hukum terhadap hukum, yang diwujudkan melalui perilaku nyata yang menunjukkan ketiaatan terhadap aturan hukum.²⁵

Kepatuhan hukum merupakan suatu kewajiban, karena hukum berarti seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggaranya. Dengan demikian, kepatuhan hukum memiliki hubungan yang kuat dengan tekanan untuk mematuhi peraturan yang ada. Seseorang cenderung menaati aturan dikarenakan takut terhadap sanksi yang mungkin dikenakan. H.C. Kelman berpendapat bahwa

²⁵ Sofyan Lubis, "Kebudayaan Hukum Antara Kesadaran Hukum & Kepatuhan," <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/kebudayaan-hukum-antara-kesadaran-kepatuhan/>, akses 20 November 2024.

kepatuhan hukum seseorang dapat diukur dengan 3 (tiga) indikator, di antaranya *compliance*, *identification*, dan *internalization*.²⁶

a. *Compliance*

Compliance dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan harapan untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman. Seseorang akan mengikuti aturan jika ada imbalan yang ditawarkan atau untuk menghindari sanksi yang mungkin diterima. Kepatuhan cenderung terjadi ketika terdapat pengawasan yang ketat.

b. *Identification*

Identification adalah kepatuhan yang terjadi terhadap nilai hukum bukan karena nilai yang melekat pada aturan itu sendiri, melainkan untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok dan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan pihak yang berwenang dalam penegakan aturan. Oleh karena itu, kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antarindividu.

c. *Internalization*

Internalization terjadi ketika individu mengikuti kaidah hukum secara mendalam, di mana kepatuhan dianggap memiliki nilai yang berharga. Kepatuhan individu didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan dan kaidah tanpa mempertimbangkan otoritas atau pengawasan.

²⁶ Herbert Chanoch Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization Three Process of Attitude Change,” *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 1 (Maret 1958), hlm. 53.

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer merupakan suatu pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pentingnya makna dalam interaksi sosial. Teori ini berakar dari pemikiran George Herbert Mead yang menekankan bagaimana individu menciptakan makna melalui komunikasi dan interaksi dengan orang lain.²⁷ Menurut Blumer, interaksionisme simbolik menggambarkan karakteristik unik dari interaksi antar manusia. Keunikannya terletak pada cara manusia saling menerjemahkan dan menjelaskan tindakan satu sama lain. interaksi antarindividu melibatkan penggunaan simbol-simbol, proses interpretasi, serta pemahaman bersama mengenai maksud dari tindakan masing-masing.²⁸ Blumer mengemukakan 3 (tiga) premis utama dari interaksionisme simbolik, yaitu pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*).²⁹

- a. Manusia berperilaku atau bersikap terhadap orang lain berdasarkan makna yang mereka berikan kepada orang lain tersebut.

²⁷ Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 123-124.

²⁸ Rizka Romadhon Fitriana, "Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Punjungan Di Desa Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020), hlm. 28-29.

²⁹ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism Perspective and Method*, cet. ke-1 (London: University of California Press, 1969), hlm. 2.

- b. Makna terbentuk melalui pertukaran interaksi sosial.
- c. Makna dimodifikasi melalui interpretasi yang dilakukan oleh proses berfikir individu itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menggali suatu masalah dengan menggunakan cara ilmiah untuk memperoleh data.³⁰ Berikut adalah metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung mengamati dan terlibat dalam penelitian berskala kecil di masyarakat serta mengkaji budaya lokal. Penelitian lapangan merupakan metode yang melibatkan pengamatan langsung untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari lokasi penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Tamaulina Br. Sembiring dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, cet. ke-1 (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 1.

³¹ Fadlun Maros dkk., “Penelitian Lapangan (*Field Research*)”, Modul Kelas Kominfo Angkatan III Universitas Sumatera Utara (2016), hlm. 5-6.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan sifat penelitian deskriptif, yang berfungsi untuk memberikan pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kondisi hukum di wilayah tertentu, atau terkait fenomena yuridis yang terjadi, atau peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.³² Sifat penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum, yakni ilmu yang mengkaji kehidupan sosial dalam kerangka hukum, dengan maksud untuk menciptakan keteraturan sosial yang ada di dalamnya.³³ Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

³² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 20.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada objek atau tempat di mana informasi diperoleh.³⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung melalui interaksi dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian.³⁵

Data primer dalam penelitian ini didapat melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria atau alasan tertentu.³⁶ Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak KUA Kapanewon Wates, tokoh masyarakat, serta pasangan yang menikah di bawah umur atau orang tua mereka.



³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 65.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan untuk menguatkan data primer yang sudah didapatkan.³⁷

Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang mempunyai daya ikat dalam masyarakat.³⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang keberadaannya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memperdalam pemahaman tentang bahan hukum primer.³⁹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal

³⁷ Syafnidawaty, “Data Sekunder,” <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, akses 5 November 2024.

³⁸ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 106.

³⁹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8 (2021), hlm. 1472.

penelitian, skripsi dan tesis, arsip laporan, publikasi dari pemerintah, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat tambahan, yang bertujuan untuk menyampaikan arahan atau deskripsi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰ Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data harus dilakukan secara akurat dan sesuai dengan metode yang telah ditentukan agar hasil yang dicapai dapat sejalan dengan tujuan dari penelitian tersebut.⁴¹ Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk memverifikasi data. Triangulasi sumber adalah proses memverifikasi data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informan yang relevan, sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk memastikan keabsahan suatu data dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tersebut melalui

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 28.

metode yang berbeda. Artinya, peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari satu sumber yang sama.⁴²

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui proses pengamatan langsung oleh peneliti, di mana peneliti secara cermat mengamati objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengungkap hasil penelitian.⁴³ Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data primer yang dilaksanakan melalui proses diskusi secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari pihak KUA Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, tokoh masyarakat, serta pasangan yang menikah di bawah umur atau orang tua mereka.



⁴² Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020), hlm. 149.

⁴³ Amalia Adhandayani, “Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif): Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif,” Modul Universitas Esa Unggul (2020), hlm. 3.

⁴⁴ Muhammad Yasin dkk., “Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif),” *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 3 (Maret 2024), hlm. 169.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mencakup pengumpulan data dari sumber tertulis, seperti catatan, laporan, surat, buku, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian tersebut.⁴⁵ Teknik dokumentasi diterapkan guna mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif merupakan suatu proses terstruktur untuk mengidentifikasi dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta sumber lainnya, agar hasilnya dapat dengan mudah dimengerti dan disampaikan kepada pihak lain.⁴⁶ Teknik analisis data mengadopsi model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang menggunakan 4 (empat) langkah analisis yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions*).⁴⁷

⁴⁵ Ardiansyah dkk., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2023), hlm. 4.

⁴⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.

⁴⁷ Bastian Kafomai dan ST Ramlah, “Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Mualafa Kecamatan Mualafa Kota Kupang,” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 3.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan gambaran sistematis mengenai materi yang akan dibahas. Adapun dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan tidak hanya berfungsi sebagai pengantar tetapi juga sebagai fondasi untuk memahami relevansi dan arah penelitian.

Bab II merupakan bagian gambaran tentang kesadaran hukum, perkawinan, perkawinan di bawah umur, batas usia perkawinan menurut Islam, dan batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Gambaran pada bab ini memberikan dasar teoretis yang diperlukan untuk penelitian, sehingga peneliti dapat membangun argumen dan analisis yang kuat berdasarkan teori yang sudah ada.

Bab III merupakan gambaran lokasi penelitian, yaitu Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan praktik perkawinan di bawah umur di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Gambaran pada bab ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah atau isu yang menjadi fokus penelitian, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya penelitian tersebut.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari analisis kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Bab ini merupakan bagian paling penting dari laporan penelitian yang memberikan bukti empiris dan analisis kritis terhadap temuan, serta menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa penelitian tidak hanya menghasilkan data tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Bab penutup menyajikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan gambaran jelas tentang temuan utama dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang peraturan tersebut, di mana sebagian besar masyarakat di Kapanewon Wates belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur batas usia perkawinan. Hal ini membuat mereka lebih cenderung mengikuti hukum adat atau kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo belum menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan semakin diperburuk oleh tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan tersebut, yang menyebabkan masih adanya kemungkinan untuk peraturan itu tidak diikuti.

2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) faktor minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua; 2) faktor ekonomi; 3) faktor rendahnya tingkat pendidikan; 4) faktor keinginan individu; 5) hubungan seksual di luar ikatan perkawinan; 6) faktor dorongan orang tua; 7) faktor perceraian orang tua; 8) faktor budaya *permisivisme*; 9) faktor *labelling* di kalangan masyarakat; 10) faktor kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat; dan 11) faktor media massa.
3. Tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo ialah sebagian masyarakat Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo belum mengetahui dan memahami adanya ketentuan yang mengatur batas usia perkawinan yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga kesadaran hukum masyarakat di wilayah ini masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, KUA, serta lembaga pemerintah.

1. Penting untuk meningkatkan edukasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait secara sistematis dan menyeluruh, guna memperdalam pemahaman serta memperluas informasi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat seperti Dukuh dan Ketua RT dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat besarnya pengaruh norma adat di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan praktik budaya setempat. Tokoh masyarakat dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hukum dalam menjaga kesejahteraan anak dan remaja.
3. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan penerapan sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan mengenai batas usia perkawinan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan mendorong masyarakat agar lebih mematuhi hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an atau Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Damasyqi, Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007.

Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo., *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2024*, Kulon Progo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo., *Kapanewon Wates Dalam Angka 2024*, Kulon Progo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2024*, Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Doni Azhari dkk., *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Jawa Timur: CV. Duta Sains Indonesia, 2024.

Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism Perspective and Method*, cet. ke-1, London: University of California Press, 1969.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Meitria Syahadatina Noor dkk., “*Klinik Dana*” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, cet. ke-1, Banjarbaru: CV Mine, 2018.

Moh. Mujibur Rohman dkk., *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Medan: KBM Indonesia, 2021.

Tamaulina Br. Sembiring dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, cet. ke-1, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020.

Yusnadi dkk., *Filsafat Pendidikan*, edisi ke-1, Jakarta: Halamanmoeka, 2019.

Artikel atau Jurnal

Adistira Meidita Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (Juli 2023).

Ali Supyan dan Nugraha, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2023).

Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020).

Anwar Hakim, "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2023).

Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2023).

Ayu Puspita Dewi dkk., "Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2024).

Azmiaty Zuliah dkk., "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Era Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021).

Basri Mulyani dkk., "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur," *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021).

Bastian Kafomai dan ST Ramlah, "Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Mualafa Kecamatan Mualafa Kota Kupang," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (2023).

Brigita D. S. Simanjorang, dkk., "Kajian Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2022)

Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2023).

- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8 (2021).
- Dede Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 13, No. 1 (2023).
- Dhorifah Hafidhotul Hikmah dkk., "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Dini Putri Iriyanto dan Chazizah Gusnita, "Labelling Terhadap Fenomena Remaja Perempuan *Married by Accident*," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 5 (Juli 2024).
- Fadila Rusyda dan Syofiarti, "Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 (September 2023).
- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2018).
- Firda Laily Mufid dan Muhammad Hoiru Nail, "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember," *Jurnal Rechtens*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2021).
- Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam," *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2021).
- Herbert Chanoch Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization Three Process of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 1 (Maret 1958).
- Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1 (April 2018).
- Imam Purnomo Aji, "Review of Islamic Law on the Practice of Early Marriage in Limpakuwus Village, Sumbang, Banyumas," *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024).

Irwansah dan Mohammad Bangsu, "Tinjauan Hukum Terhadap Ketentuan Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 1, No. 7 (Agustus 2023).

Johan's Kadir Putra dkk., "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 111, No. 1 (Maret 2021).

Maika Dian Agustin dan Riski Apriliyani, "Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid 19," *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2022).

Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2022).

Manggin dan Muhammad Khutub, "Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019)," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023).

Mardona Siregar, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Mochammad Fajar Firmansyah, "Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif di SMK Negeri 4 Bandung)," *MORES: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2023).

Moh. Anas Khalish dan Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam," *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2022).

Moh. Aqil Syofiyullah dkk., "Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (April 2023).

Muhammad Yasin dkk., "Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif)," *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 3 (Maret 2024).

Murlinus, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2023).

- Musdhalifah dan Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2022).
- Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12, No. 2 (April 2022).
- Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3 (September 2020).
- Nur Rohmah Mutiah dkk., "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2024).
- Rabiatal Adawiyah dkk., "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (Desember 2021).
- Risnal Indrawan, "Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2022).
- Robby Ramadhan dan Ni Putu Purwanti, "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 2 (Maret 2023).
- Salsabila Khairunnisa dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2021).
- Sonny Dewi Judiasih dkk., "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals," *Journal of International Women's Studies*, Vol. 21 (Agustus 2020).
- Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegak Hukum Keluarga di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2 (Juni 2023).
- Syamsarina dkk., "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat*, Vol. 10, No. 1 (Oktober 2022).

Syarifah Lisa Andriati dkk., "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1 (Juli 2022).

Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, Vol. 2, No. 1 (2017).

Tika Nur Azizah dkk., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, No. 3 (Juni 2024).

Ulfa Restika dan Aspin, "Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat," *Jurnal Attending: Artikel Penelitian Bimbingan dan Konseling*, Vol. 2, No. 3 (Juli 2023).

Usep Koswara dkk., "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2023).

Vicky Widiadhana dan Muh Jufri Achmad, "Urgensi Pernikahan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2 (November 2018).

Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan," *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2021).

Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *At-Tabayyun: Jurnal Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Skripsi atau Tesis

Anwa'un Ni'mah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo," Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2023).

Azhar Yushfi Mahasin, "Analisis Maslahah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

Diah Syafira, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang)," Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023).

Hidayatul Siammah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)," Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

Moh. Kholilur Rahman, "Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)," Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

Rizka Romadhon Fitriana, "Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Punjungan Di Desa Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

Rudi Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)," Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri (2021).

Sahrul Ramadan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan," Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan (2022).

Internet

Ardian Agil, "Pelopor dan Pelapor Dalam Isu Pernikahan Dini," <https://dp3akb.jatengprov.go.id/jogokonco/artikel/read/pelopor-dan-pelapor-dalam-isu-pernikahan-dini>, akses 18 Desember 2024.

Banny Rahayu, "Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda," <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>, akses 17 Oktober 2024.

Delvira Hutabarat, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun," <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun?page=2>, akses 3 Desember 2024.

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Sejarah Adikarto & Kulonprogo,” <https://budaya.jogjaprov.go.id/artikel/detail/643-sejarah-adikarto--kulonprogo>, akses 4 Desember 2024.

Diskominfo Kota Bogor, “YAKIN NIKAH MUDA? GA BAHAYA TAA?” <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/986#:~:text=Pernikahan%20dini%20adalah%20pernikahan%20yang,atau%20dibawah%20usia%2018%20tahun>, akses 16 Januari 2025.

Jalu Rahman Dewantara, “Pengajuan Nikah Dini di Kulon Progo Melonjak, 66 Persen Gegara Hamil Duluan,” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7060823/pengajuan-nikah-dini-di-kulon-progo-melonjak-66-persen-gegara-hamil-duluan/1>, akses 20 Oktober 2024.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, “Jumlah Pernikahan Per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo,” <https://kulonprogo.kemenag.go.id/index/data-kua/>, akses 7 November 2024.

Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, ”Sejarah Kecamatan Wates,” <https://wates.kulonprogokab.go.id/detil/222/sejarah-kecamatan-wates#footer>, akses 4 Desember 2024.

Lurik Jogja, “Data KUA Daerah Istimewa Yogyakarta,” <https://lurikjogja.id/kua>, akses 17 Desember 2024.

Media Banten Cyber, “Budaya Permisivisme, Ciri Budaya Masyarakat yang ‘Sakit’,” <https://mediabantencyber.co.id/budaya-permisivisme-ciri-budaya-masyarakat-yang-sakit/>, akses 17 Februari 2025.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “UU Sudah Diteken Presiden, Usia Minimal Perkawinan Kini 19 Tahun Untuk Pria dan Wanita,” <https://setkab.go.id/uu-sudah-diteken-presiden-usia-minimal-perkawinan-kini-19-tahun-untuk-pria-dan-wanita/>, akses 3 Desember 2024.

Sidutaku Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, “Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Wilayah Kecamatan Wates Periode Tahun 2023 Semester 2,” <https://data.dukcapil.kulonprogokab.go.id/data-agregat-pekerjaan>, akses 8 Desember 2024.

Sidutaku Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, “Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Wilayah Kecamatan Wates Periode Tahun 2023 Semester 2,” <https://data.dukcapil.kulonprogokab.go.id/data-agregat-pendidikan>, akses 8 Desember 2024.

Sofyan Lubis, "Kebudayaan Hukum Antara Kesadaran Hukum & Kepatuhan," <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/kebudayaan-hukum-antara-kesadaran-kepatuhan/>, akses 20 November 2024.

Syafnidawaty, "Data Sekunder," <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, akses 5 November 2024.

Lain-lain

Amalia Adhandayani, "Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif): Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif," Modul Universitas Esa Unggul (2020).

Fadlun Maros dkk., "Penelitian Lapangan (*Field Research*)," Modul Kelas Kominfo Angkatan III Universitas Sumatera Utara (2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suharso dan Ana Retnoningsih, edisi lux, cet. ke-1, Semarang: Widia Karya, 2017.

Observasi kehidupan orang pedesaan di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, 26 Desember 2024.

Wawancara dengan A, salah satu Pasangan di Kelurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 25 Desember 2024.

Wawancara dengan A, salah satu Pasangan di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2024.

Wawancara dengan A, salah satu Pasangan di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 24 Desember 2024.

Wawancara dengan A, salah satu Pasangan di Kelurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 25 Desember 2024.

Wawancara dengan A, salah satu Pasangan di Kelurahan Sogan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 25 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak B, salah satu Orang Tua Pasangan di Kelurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak dan Ibu B, salah satu Orang Tua Pasangan di Kelurahan Karangwuni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak X2, salah satu Bapak Dukuh di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak X3, salah satu Bapak Dukuh di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak X, Kepala dan Penghulu Muda Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak X, salah satu Bapak Dukuh di Kelurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak X, salah satu Bapak Dukuh di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak X, salah satu Bapak Dukuh di Kelurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak X, salah satu Bapak Dukuh di Kelurahan Sogan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 24 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Y, salah satu Bapak RT di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Y, salah satu Bapak RT di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Y, salah satu Bapak RT di Kelurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Z, salah satu Mantan RT di Kelurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 25 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Z, salah satu Mantan RT di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 24 Desember 2024.

Wawancara dengan C, Teman Dekat Pasangan di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 25 Desember 2024.

Wawancara dengan Ibu B, salah satu Mbah dari Pasangan di Kelurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 24 Desember 2024.

Wawancara dengan Ibu B, salah satu Orang Tua Pasangan di Kelurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 25 Desember 2024.